



## Regulasi Hukum Siber dan Pembatasan Kebebasan Berekspres

(Studi Perbandingan antara Indonesia dan Singapura)

Addinda Khairunnazah<sup>1\*</sup>, Ahmad Fikri Hilal<sup>1</sup>, Alfath Fadila Mursyid<sup>1</sup>, Fatimatu Zahra<sup>1</sup>, Ade Fartini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

\*Korespondensi Penulis: [akhairunnazah@gmail.com](mailto:akhairunnazah@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid development of information and communication technology has driven the transformation of human activities into the digital realm, making cyber law regulation an essential need to govern activities in the virtual world. This research discusses the comparison of cyber law regulations in Indonesia and Singapore, specifically the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Cybersecurity Act as well as the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), focusing on legal philosophy, enforcement mechanisms, and the protection of freedom of expression. A normative legal research method with a comparative approach is used to analyze the normative context, law enforcement implementation, and the social impacts of both regulations. The research findings indicate that Indonesia adopts a repressive legal approach with fragmented enforcement and challenges related to digital literacy, which leads to potential restrictions on freedom of expression. In contrast, Singapore applies a risk-based regulatory framework with centralized coordination and a more adaptive mitigation approach, aiming to balance content control with the protection of human rights. This research recommends reforms and strengthening of cyber law regulations in Indonesia to improve law enforcement effectiveness and ensure proportional freedom of expression in the digital era.*

**Keywords:** *Cyber law regulation, Cybersecurity Act, Freedom of expression, Legal comparison, UU ITE.*

**Abstrak.** Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi aktivitas manusia ke ranah digital, menjadikan regulasi hukum siber sebagai kebutuhan mendasar untuk mengatur aktivitas di dunia maya. Penelitian ini membahas perbandingan regulasi hukum siber di Indonesia dan Singapura, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Cybersecurity Act serta Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), dengan fokus pada filosofi hukum, mekanisme penegakan, dan perlindungan kebebasan berekspres. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis konteks normatif, pelaksanaan hukum, serta dampak sosial dari kedua regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan hukum represif dengan penegakan yang masih terfragmentasi dan tantangan literasi digital, yang berimplikasi pada potensi pembatasan kebebasan berekspres. Sebaliknya, Singapura menerapkan regulasi yang berbasis risiko dengan koordinasi terpusat dan pendekatan mitigasi yang lebih adaptif serta berupaya menyeimbangkan pengendalian konten dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dan penguatan regulasi hukum siber di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjamin kebebasan berekspres yang proporsional dalam era digital.

**Kata kunci:** Kebebasan berekspres, Perbandingan hukum, Regulasi hukum siber, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keamanan Siber.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakselerasi transformasi sosial global, memindahkan berbagai aktivitas manusia ke ruang digital, mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi, penyebaran informasi hingga ekspresi politik dan budaya (Ayu, 2025). Pergeseran ini memunculkan peluang serta manfaat bagi masyarakat, namun juga menghadirkan risiko serius, terutama terkait kejahatan siber, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan ujaran kebencian (Amelia, 2024; Ginting et al., 2024).

Oleh karena itu, kehadiran regulasi hukum siber yang kuat, adaptif, dan responsif menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan keamanan digital dan perlindungan hak-hak masyarakat (Hasanah, 2009; Wibowo, n.d.).

Di Indonesia, landasan hukum utama dalam pengaturan aktivitas digital antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang ditujukan untuk melindungi hak individu serta menjaga stabilitas ruang digital. Akan tetapi, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi tantangan seperti ketidakpastian norma, potensi multitafsir, serta keterbatasan literasi digital masyarakat (Ayu, 2025; Antaguna et al., 2023). Selain itu, sifat kejahatan siber yang lintas batas menuntut penyesuaian hukum yang terintegrasi secara internasional (Natamiharja et al., 2022; Ni'mah, 2022), terutama melihat perkembangan regulasi di negara lain seperti Singapura yang terus memperkuat sistem hukum sibernya (Llp & All Rights, 2025).

Dalam bingkai hak asasi manusia, kebebasan bereksprei merupakan hak fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, kebebasan ini memiliki batasan untuk melindungi kepentingan umum, moralitas, dan keamanan nasional (Olivia, 2020; Raya, 2024). Konteks digital membuat isu ini semakin kompleks karena ruang siber memungkinkan penyebaran informasi dalam skala masif dan cepat serta rawan menjadi media untuk ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik (Bambang et al., 2025). Sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945, pembatasan ekspresi digital di Indonesia harus dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan tetap menjamin perlindungan hak sipil warga negara (Roqib et al., 2018).

Namun, penerapan UU ITE seringkali menuai kritik karena dianggap berpotensi menjadi instrumen pembungkaman ekspresi kritis dan pembatasan kebebasan berpendapat secara berlebihan (Amelia, 2024; Olivia, 2020). Oleh sebab itu, perlu keseimbangan antara keamanan digital, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum siber di Indonesia. Regulasi harus bersifat adil, tidak represif, serta mengedepankan prinsip demokrasi dan akuntabilitas, sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan partisipatif (Rahmayanti & Awalunisah, 2023; Rama Ahmad Raja Maranay & Marsal, 2024).

Dengan demikian, penguatan kerangka hukum siber merupakan prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan demokratis di era digital. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan harmonisasi kebijakan nasional dengan standar hukum internasional menjadi langkah strategis untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan keamanan digital dan penghormatan terhadap kebebasan bereksprei..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Secara internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19 menegaskan hak setiap individu untuk bebas beropini, menyampaikan pendapat, mencari dan menerima informasi tanpa campur tangan negara, dengan batasan tertentu demi perlindungan hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas masyarakat.

Teori kebebasan berekspresi menyatakan bahwa hak ini tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya dan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban positif dan negatif untuk menjamin kebebasan sekaligus memastikan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Dalam hukum nasional Indonesia, Pasal 28J UUD 1945 memberikan dasar pembatasan kebebasan berekspresi dengan tujuan melindungi hak dan martabat orang lain serta menjaga ketertiban sosial. Pembatasan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat keadilan. Selain aspek hukum, teori juga menekankan perlunya regulasi yang seimbang antara menjamin kebebasan berekspresi dan menghindari dampak buruk yang dapat muncul dari penyebaran informasi negatif, ujaran kebencian, dan hoaks di ruang digital. Keseimbangan tersebut penting agar hak berekspresi dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan hak orang lain dan keamanan kolektif masyarakat.

Konsep regulasi hukum siber di berbagai negara, khususnya Indonesia dan Singapura, memiliki karakteristik yang berbeda yang merefleksikan kebutuhan, tantangan, dan konteks sosial-politik masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, regulasi hukum siber diatur secara umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pengaturan konten, dan penindakan kejahatan siber secara luas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, namun sering kali menghadapi tantangan seperti fragmentasi kewenangan lembaga dan rendahnya literasi digital publik serta kritik terkait potensi represifitas dalam penerapan hukum siber.

Sebaliknya, Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih segmentatif dan terfokus melalui regulasi khusus seperti Cybersecurity Act, yang menitikberatkan pada perlindungan infrastruktur kritis, pengamanan data pribadi, dan pencegahan kejahatan spesifik di dunia maya dengan sistem koordinasi terpusat dan kebijakan mitigasi risiko yang terstruktur. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mengantisipasi ancaman siber secara proaktif dan

memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terhadap berbagai permasalahan teknologi informasi, sehingga menunjang keamanan nasional dan perlindungan hak individu. Perbedaan konsep ini menunjukkan bagaimana regulasi hukum siber di masing-masing negara dikembangkan sesuai dengan kebutuhan strategis dan tingkat kesiapan teknologi serta sosial masyarakatnya. Studi perbandingan ini penting untuk memahami kelemahan dan kekuatan kerangka hukum di kedua negara serta memberikan arah bagi reformasi dan pengembangan kebijakan hukum siber yang adaptif dan responsif di era digital.

Studi terdahulu terkait pembatasan kebebasan berekspresi di ranah siber mengungkapkan tantangan yang kompleks antara kebutuhan regulasi untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta perlunya menghormati hak asasi manusia dalam ekspresi digital. Penelitian tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa pasal, khususnya Pasal 27 dan 28, sering digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan perlindungan dari ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Hal ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi yang berpotensi menimbulkan efek pembungkaman kritik dan penurunan kualitas demokrasi di ranah digital. Selain itu, studi ini merekomendasikan revisi normatif terhadap UU ITE agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM yang efektif di ruang digital.

Selain itu, studi lain mengenai regulasi media sosial di Indonesia menyoroti bagaimana regulasi dapat menjadi alat perlindungan sekaligus berpotensi menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi apabila tidak diterapkan dengan keadilan dan transparansi. Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik seringkali dinilai rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang cermat antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu di dunia maya.

Studi lain yang fokus pada pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial juga menegaskan bahwa pembatasan ini harus diatur dengan berlandaskan instrumen hak asasi manusia dan prinsip demokrasi agar aktivitas digital tetap sehat dan produktif tanpa menghilangkan ruang dialog dan kritik yang konstruktif.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menganalisis regulasi hukum siber di Indonesia dan Singapura terkait pembatasan kebebasan berekspresi. Metode yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang berkaitan. Pendekatan komparatif dipilih untuk membandingkan secara sistematis substansi hukum, mekanisme pelaksanaan, serta dampak sosial dari UU ITE dan POFMA. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konteks normatif dan filosofis dari kedua regulasi, termasuk sejarah perkembangan, kesesuaian dengan prinsip konstitusional, dan relevansi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Studi literatur dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menganalisis sumber data sekunder yang lengkap dan terpercaya untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi hukum. Dalam penelitian ini, teknik analisis data fokus pada deskripsi komprehensif dan perbandingan, bukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei. Dengan ini, penelitian dapat mengevaluasi keharmonisan antar regulasi dan konsekuensi yuridisnya secara objektif, serta melihat implikasi regulasi di ranah sosial-politik digital yang semakin dinamis saat ini. Pendekatan ini sangat tepat karena isu hukum siber sangat terkait dengan kerangka norma dan penafsiran hukum, bukan hanya fakta empiris. Dengan metode ini, dapat diketahui perbedaan dan persamaan prinsip pengaturan UU ITE dan POFMA dalam konteks kebebasan berekspresi, serta bagaimana keduanya dijalankan menurut prinsip negara hukum dan jaminan HAM.

### **Kerangka Teori**

Sumber hukum utama yang dianalisis di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan informasi elektronik, perlindungan data pribadi, serta sanksi terhadap penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian dan berita bohong. UU ITE telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Perubahan Kedua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjamin kebebasan berekspresi secara proporsional. Di Singapura, regulasi utama yang dianalisis adalah Cybersecurity Act 2018 yang berfokus pada perlindungan infrastruktur penting dan pengelolaan risiko keamanan siber. Selain itu, terdapat Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) 2019 yang mengatur pembatasan penyebaran berita palsu dan informasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional, terutama di ranah digital. Kedua regulasi ini merupakan kerangka hukum yang efektif mengatur kebebasan berekspresi sekaligus menjaga keamanan siber di Singapura.

Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbasis pada aturan pidana dan administratif, dengan fokus pada pengaturan konten dan transaksi elektronik yang represif, sering kali menimbulkan

kontroversi atas pembatasan kebebasan berekspresi dan kekhawatiran akan sanksi yang bersifat keras dan luas. Indonesia mengalami tantangan besar seperti implementasi yang tidak merata, lemahnya koordinasi lembaga, serta masih rendahnya tingkat literasi digital, sehingga regulasi sering digunakan secara luas dan terkadang menimbulkan ketakutan akan kriminalisasi terhadap kritik publik dan aktivisme digital. Indonesia sering memperoleh kritik karena UU ITE cenderung membatasi kebebasan berekspresi secara luas dengan ditimbulkannya isu kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah dan institusi, yang berdampak pada kebebasan berpendapat di ruang digital. Indonesia semakin memperkuat perlindungan data pribadi melalui UU PDP, namun implementasi dan keberhasilannya masih dalam tahap awal dan menghadapi tantangan regulatif dan sosial. Sedangkan Singapura menggunakan Cybersecurity Act dan Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang berorientasi pada pengelolaan risiko, dengan pendekatan lebih tersegmentasi dan berbasis inovasi teknologi serta koordinasi lintas lembaga secara terpusat, memberi ruang untuk regulasi yang adaptif dan berbasis bukti ilmiah. Singapura mengadopsi regulasi yang sangat terstruktur dan disiplin, dengan lembaga seperti Cyber Security Agency (CSA) yang berperan aktif dalam menanggulangi ancaman siber secara cepat dan akurat, serta menegakkan regulasi POFMA secara transparan dan terukur. Singapura berusaha menyeimbangkan pengendalian konten dan kebebasan berekspresi melalui regulasi yang tersegmentasi. POFMA misalnya, secara spesifik mengatur penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi, dengan penegakan yang mengikuti prosedur yang jelas dan transparan, sehingga lebih menjaga prinsip hak asasi manusia. Singapura mengembangkan Personal Data Protection Act (PDPA) yang merupakan bagian integral dari kerangka regulasi yang komprehensif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta memfasilitasi inovasi di bidang teknologi dan ekonomi digitalnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Regulasi Hukum Siber di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi utama yang mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia. UU ITE lahir sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hukum transaksi elektronik, penyebaran informasi digital, dan pengendalian konten di dunia maya.

UU ITE memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi:

- a. Yurisdiksi yang diperluas termasuk tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara yang memberikan akibat hukum di dalam negeri.
- b. Pengakuan dokumen elektronik yang setara dengan dokumen tertulis konvensional dan penggunaan tanda tangan elektronik (Pasal 5, 6, 11, dan 12).
- c. Perlindungan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk sertifikasi dan keamanan sistem (Pasal 13-16).
- d. Pengaturan konten digital, yang melarang perbuatan seperti penyebaran fitnah, penghinaan, ujaran kebencian, konten asusila, perjudian, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27-29).
- e. Penanganan tindak kejahatan siber seperti akses ilegal, intersepsi ilegal, dan gangguan terhadap data elektronik (Pasal 30-32).

UU ini juga mencakup ketentuan penyelesaian sengketa teknologi informasi yang bersifat alternatif dan ketentuan pidana atas pelanggaran, termasuk sanksi kurungan dan denda yang signifikan. Peraturan ini diperbarui pada 2024 dengan penguatan beberapa aspek perlindungan data dan perlindungan hak digital untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia menjadi isu krusial yang sering dikaji dalam karya ilmiah. UU ITE, yang semula dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan menjaga keamanan digital, kini menghadapi kritik luas karena penerapannya yang dinilai berlebihan dalam membatasi ekspresi publik di ruang digital.

Beberapa permasalahan utama meliputi:

- a. Pasal multi tafsir dan multitafsir: Pasal-pasal seperti Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dianggap memiliki rumusan yang terlalu luas dan tidak jelas sehingga berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik dan opini yang seharusnya dilindungi dalam kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan efek jera yang membatasi ruang diskusi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital.
- b. Kontroversi dan ketegangan sosial-politik: Implementasi UU ITE menimbulkan ketegangan antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil termasuk aktivis kebebasan berekspresi di internet. Ada perbedaan pandangan tentang validitas hukum dan batasan yang pantas, serta kekhawatiran penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik.

- c. Ketidakjelasan batas antara kritik dan ujaran kebencian: Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, walau bertujuan baik, sering dipandang rawan disalahgunakan sehingga membatasi ekspresi yang sah dan menimbulkan ketakutan bagi para pengguna media sosial dan publik.
- d. Kasus-kasus menonjol yang menimbulkan polemik: Kasus Baiq Nuril merupakan contoh nyata bagaimana penerapan UU ITE dapat berbalik menjadi alat pembatasan hak asasi, di mana korban kekerasan justru harus menghadapi proses hukum akibat pengungkapan kasus pelecehan seksual.
- e. Upaya penyesuaian dan revisi: Pemerintah Indonesia telah memberikan pedoman interpretasi untuk pasal-pasal kontroversial dan membentuk tim kajian untuk revisi UU ITE guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan ruang digital dan kebebasan berekspresi.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Golkar, menghadapi tuduhan pelanggaran etik akademik atas disertasinya yang dinilai memiliki empat pelanggaran utama, seperti ketidakjujuran pengambilan data tanpa izin narasumber, pelanggaran standar akademik dengan kelulusan yang sangat singkat, perlakuan khusus selama proses akademik, dan konflik kepentingan antara promotor dengan kebijakan yang ia jalankan sebagai pejabat negara. Dewan Guru Besar UI merekomendasikan pembatalan disertasi dan perbaikan yang mengisyaratkan proses hukum akademik yang ketat dan kurang transparan secara penuh, menyebabkan polemik di publik.

Selain aspek akademik, kasus ini mencuat ke ranah publik digital dengan munculnya kritik dan meme yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kasus tersebut. Namun, beberapa pengguna media sosial yang mengkritik Bahlil melalui meme atau komentar diancam dengan pasal UU ITE terkait pencemaran nama baik dan penghinaan, yang menunjukkan bagaimana UU ITE bisa menjadi alat pembatasan kritik yang memicu kontroversi tentang kebebasan berekspresi di era digital. Analisis ini menggambarkan potensi UU ITE untuk membatasi gagasan dan pendapat yang bersifat kritis terhadap pejabat publik di Indonesia.

Kasus Bahlil menjadi gambaran konkret bagaimana UU ITE, walaupun dirancang untuk melindungi komunikasi elektronik, dapat berimplikasi pada pembatasan kebebasan berekspresi jika regulasi ini diinterpretasikan secara luas dan digunakan sebagai alat pengekanan kritik, yang berpotensi merusak demokrasi digital. Kasus ini juga memperlihatkan perlunya revisi mendalam dan peningkatan transparansi dalam penerapan UU ITE agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketakutan publik dalam menyampaikan pendapat.

## **Analisis Regulasi Hukum Siber di Singapura**

Cybersecurity Act Singapura yang mulai berlaku pada tahun 2018 bertujuan melindungi infrastruktur informasi kritical nasional (CII) dan memperkuat ketahanan keamanan siber negara. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Cyber Security Agency of Singapore (CSA) untuk mengawasi, mencegah, dan merespon ancaman siber melalui berbagai mekanisme seperti audit keamanan, pelaporan insiden, dan pengaturan tanggung jawab pada pemilik infrastruktur. Amendemen yang diajukan pada tahun 2023 berfokus pada perluasan cakupan regulasi, termasuk entitas baru seperti penyedia layanan awan (cloud service providers) dan penguatan kewajiban pemilik infrastruktur dalam rantai pasokannya. Pendekatan high-level namun fleksibel memungkinkan regulasi ini terus adaptif terhadap dinamika teknologi dan risiko siber, menjadikannya contoh tata kelola siber yang maju.

Sementara itu, POFMA adalah regulasi spesifik yang dibuat untuk menangani penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi di media online. Dengan otorisasi pemerintah, POFMA memungkinkan penerbit peringatan korektif, pembatasan akses konten, dan penindakan hukuman bagi pihak yang menyebarkan informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan nasional, dan kestabilan sosial-politik. Regulasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pengendalian konten dan kebebasan berekspresi, dengan prosedur hukum yang jelas dan terminologi yang ketat guna mencegah penyalahgunaan.

Pendekatan hukum Singapura dalam pengaturan keamanan siber dikenal dengan model yang terpusat dan berbasis risiko (risk-based regulation). Pendekatan ini memungkinkan Singapura melakukan mitigasi ancaman siber secara proaktif, dengan strategi yang mengutamakan pencegahan, identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko sebelum terjadinya insiden. Cyber Security Agency of Singapore (CSA) berperan sebagai pusat koordinasi nasional yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi keamanan siber nasional dan memiliki kewenangan luas dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan insiden siber. Pendekatan yang berbasis risiko ini mengedepankan fleksibilitas regulasi agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan metode kejahatan siber yang selalu berubah. Hal ini menjadikan sistem keamanan siber Singapura lebih responsif ketimbang pendekatan reaktif yang masih diterapkan di beberapa negara lain seperti Indonesia. Selain itu, koordinasi terpusat CSA menjamin penyatuan kebijakan dan eksekusi hukum yang efektif dan terintegrasi di seluruh sektor yang dilindungi.

POFMA sebagai pelengkap juga menggunakan pendekatan berbasis bukti dan prosedur hukum yang ketat untuk menangkal penyebaran berita palsu dan manipulasi maya dengan tetap memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat yang proporsional.

Pada 1 Juli 2025, Singapura secara resmi mengumumkan serangan siber yang menargetkan infrastruktur informasi penting negara dari kelompok peretas UNC3886, diduga terkait dengan aktor negara asing. Serangan ini memperlihatkan tingkat ancaman siber yang tinggi di negara tersebut dan mendorong pemerintah melakukan langkah cepat termasuk pengaturan ketat terhadap konten yang masuk dan beredar di ruang digital.

Dalam konteks pembatasan kebebasan berekspresi, pelaksanaan POFMA di Singapura memungkinkan pemerintah untuk memberlakukan peringatan korektif, menghapus atau membatasi akses konten yang dianggap mengandung berita palsu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional. Contoh kasus viral melibatkan pengguna media sosial yang dikenai sanksi karena menyebarkan informasi yang bertentangan dengan peraturan ini, menunjukkan bagaimana regulasi diaplikasikan secara ketat untuk mengontrol narasi di ranah digital. Selain itu, pemerintah Singapura baru-baru ini melakukan amandemen pada Cybersecurity Act pada 31 Oktober 2025 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan aturan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap entitas di sektor vital, termasuk kewajiban pelaporan insiden dan penerapan standar keamanan tinggi. Ini menunjukkan bahwa Singapura mengedepankan pendekatan hukum yang terpusat dan berbasis risiko melalui integrasi kebijakan kolaboratif antar instansi pemerintah dan sektor privat.

### 3. Perbandingan

Indonesia mengadopsi filosofi hukum yang cenderung represif dan normatif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menitikberatkan pada penegakan hukum pidana untuk mengendalikan konten digital dan transaksi elektronik. Pendekatan ini berfokus pada pengaturan perilaku masyarakat dengan sanksi sebagai alat utama, namun menghadapi tantangan implementasi karena fragmentasi kewenangan dan rendahnya literasi digital. Singapura, dengan Cybersecurity Act dan POFMA, mengadopsi filosofi hukum berbasis risiko (*risk-based approach*) dan tata kelola terpusat, dengan fokus pada pencegahan dan mitigasi risiko keamanan siber melalui koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi regulasi yang dinamis serta respon cepat terhadap ancaman siber.

Mekanisme penegakan di Indonesia lebih reaktif dan mengandalkan aparat penegak hukum tradisional yang sering kekurangan sumber daya dan kemampuan khusus dalam menangani kasus siber yang kompleks. Lemahnya koordinasi antar lembaga juga memperlambat efektivitas enforcement. Singapura menerapkan mekanisme penegakan yang

terpusat dan berbasis kolaborasi dengan Cyber Security Agency (CSA) sebagai koordinator utama, menggunakan teknologi mutakhir dan pendekatan proaktif untuk deteksi dan mitigasi insiden siber. Penegakan POFMA juga menggunakan kerangka hukum yang ketat namun prosedural dalam menangani penyebaran informasi palsu.

Dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi, Indonesia menghadapi kritik karena UU ITE dianggap memberikan ruang yang luas bagi kriminalisasi pendapat yang sah di ruang digital, sehingga berpotensi membatasi partisipasi demokratis dan pluralitas perkataan. Singapura berusaha menyeimbangkan antara pengendalian konten dan perlindungan kebebasan berpendapat melalui regulasi yang lebih terukur dan berbasis bukti, meskipun pendekatan ini masih menuai wacana tentang hak kebebasan berekspresi di ruang publik digital.

## 5. KESIMPULAN

Perbandingan regulasi hukum siber antara Indonesia dan Singapura mengungkap perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh filosofi hukum, mekanisme penegakan, dan perlindungan kebebasan berekspresi. Indonesia, melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengadopsi pendekatan represif dan normatif yang berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran siber. Pendekatan ini sering menghadapi tantangan implementasi akibat fragmentasi kewenangan, rendahnya literasi digital, serta potensi interpretasi pasal yang multitafsir yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan berekspresi, termasuk risiko kriminalisasi pendapat di ruang digital. Di sisi lain, Singapura menerapkan Cybersecurity Act dan POFMA dengan filosofi berbasis risiko dan tata kelola terpusat yang menitikberatkan pada pencegahan, mitigasi risiko, dan koordinasi antar lembaga secara efektif. Mekanisme penegakan di Singapura lebih proaktif, terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi canggih, sehingga mampu merespon ancaman siber secara cepat dan tepat. Dalam hal perlindungan kebebasan berekspresi, Singapura berusaha menyeimbangkan pengendalian konten dan hak asasi dengan regulasi yang terukur dan berbasis bukti, meskipun tetap terdapat perdebatan mengenai implikasi regulasi terhadap ruang demokrasi digital. Secara umum, regulasi siber Singapura lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan risiko siber melalui model regulasi yang responsif dan terpusat, sedangkan Indonesia masih perlu melakukan reformasi untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, serta mengedukasi masyarakat agar regulasi dapat diaplikasikan secara proporsional tanpa mengurangi kebebasan berekspresi yang esensial dalam masyarakat demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alharun, S. J., & Universitas Bengkulu. (2025). No title. *10*(11).
- Amelia, S. (2024). Ruang cyber vs kebebasan berpendapat: Menyeimbangkan regulasi dan ekspresi di era digital banyak manfaat bagi masyarakat, terdapat juga kekhawatiran yang valid. *4*(2). <https://doi.org/10.14421/d3fywx87>
- Antaguna, N. G., Agung, A., & Laksmi, S. (2023). Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di sosial media berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *17*. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan penerapan konsep negara hukum dalam era digital: Studi kasus UU ITE dan kebebasan berekspresi. *3*(4), 2408-2415. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Bambang, I., Najwa, N., & Rahmadani, M. R. (2025). Kebebasan berbicara di media sosial: Antara regulasi dan ekspresi. *1*, 87-96. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1692>
- Ginting, Y. P., Tumbelaka, A. C. G., Yogeta, A., Tjahaja, D. O., Hambran, B. F., & Gani, M. A. (2024). Sosialisasi perbandingan hukum pidana: Tindak pidana ITE di Indonesia dan Singapura. *03*(04), 429-442. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1120>
- Hasanah, U. (2009). Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif politik hukum.
- Indonesia, Di. (2020). Qigipoy, di Indonesia, kasus penipuan dominasi kejahatan 'cyber'. *Ubsi Cyber*, Diakses Tanggal 29 September 2022. *1*(1), 1-38.
- Llp, M. (2023). Update on Singapore's Cybersecurity (Amendment) Bill 2023. *2025*.
- Natamiharja, R., Sabrita, R. W., Sabatir, F., Saputra, M. F., & Situmorang, Y. P. (2022). Hukum penyelesaian International Organization. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/48038/1/HPSI.pdf>
- Ni'mah, Z. H. (2022). Perbandingan peraturan penegakan hukum atas kejahatan data pribadi di Indonesia dan Singapura.
- Olivia, D. (2020). Law jurnal asasi manusia ringkasan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, tanpa adanya rasa takut atau campur tangan penting untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang demokratis, di mana setiap orang mendapatkan akses dalam menikmati hak asasi manusia. *1*(2). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409>
- Rahmayanti, Y., & Awalunisah, S. (2023). The importance of the role of the family in instructing anti-corruption education. *Jurnal Pembangunan Daerah*, *1*, 8-15.
- Maranay, R. A. R., & Marsal, I. (2024). Pengaruh sistem hukum dunia terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *2*(4), 245-251. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1614>
- Raya, I. P. (2024). Komparasi yuridis kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum di Indonesia dan Singapura. *4*, 5353-5370.

Roqib, M., Anugraha, H., Putra, S., & Noris, A. (2018). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

Wibowo, A., Kom, M., & Si, M. (n.d.). Hukum siber keamanan informasi.